



PENETAPAN

Nomor 793/Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX Bin XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Administrasi, tempat kediaman di Jl , Kota Surabaya (Kos Pak Dimas), sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX Binti XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat **gugatannya** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 793/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 04 September 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 966/42/IX/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semampir, Kota Surabaya ;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Termohon , Kota Surabaya (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama XXX(Umur 9 Tahun), dan XXX (Umur 4 Tahun) dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis,

Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 5 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sejak akhir tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami;

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak awal tahun 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 2 tahun;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX Bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXX Binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 793/Pdt.G/2022/PA.Sby dalam persidangan tanggal 22 Februari 2022 secara lisan dengan alasan alamat Termohon tidak jelas;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 5 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan pada akhirnya Pemohon mohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan alamat Termohon tidak jelas;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyanya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 - 272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 793/Pdt.G/2022/PA.Sby dicabut
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis,

*Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 5 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Dra. Hj. Chulailah

Panitera Pengganti,

ttd

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 5 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 5 hlm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)